

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR: 239 C /UN26/4/DT/2015

TENTANG
SOP PERPARKIRAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang :**
1. Bahwa untuk menjaga keamanan, ketertiban dan kenyamanan dilingkungan Fakultas Pertanian Universitas Lampung dan untuk mendukung "Academic Atmosphere" dan Academic Value di Fakultas Pertanian Universitas Lampung, maka di pandang perlu menata perpustakaan di Fakultas Pertanian Universitas Lampung.
 2. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian serta penjelasannya;
 2. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor: 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Keputusan Persiden RI Nomor: 73 Tahun 1966 tentang Pengesahan Pendirian Universitas Lampung;
 6. Keputusan Persiden RI Nomor: 72 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 7. Keputusan Mendikbud Nomor: 63 Tahun 2008 jo Nomor 12 Tahun 2011 tentang perubahan atas Keputusan Mendikbud tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
 8. Keputusan Mendiknas Nomor: 82 Tahun 2009 tentang Statuta Unila;
 9. Keputusan Mendiknas Nomor: 256/MPN.A.4/KP/2011 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;
 10. Keputusan Rektor Unila Nomor: 648/UN26/KP/2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Unila;
 11. Keputusan Rektor Unila Nomor: 1541/UN26/KP/2014 tentang Pemberhentian Pembantu Dekan dan Pengangkatan Wakil Dekan di Lingkungan Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung tentang SOP perpustakaan di Fakultas Pertanian Universitas Lampung.

Pertama : Rute perpustakaan FP Unila:

- a. Masuk dari sebelah kandang rusa di samping gedung ISP.
- b. Keluar di samping Gedung B (Pascasarjana)

Kedua : Lokasi Parkir FP Unila

1. Motor:
 - a. Belakang Gedung A
 - b. Samping Aula
 - c. Samping Gedung D dan N
 - d. Jurusan PTK Baru
2. Mobil:
 - a. Depan Gedung A untuk parkir Dosen, Karyawan dan Tamu.
 - b. Depan Gedung Kehutanan untuk parkir Dosen, Karyawan dan Tamu.
 - c. Depan Gedung THP untuk parkir Dosen, Karyawan dan Tamu
 - d. Depan Gedung TEP untuk parkir Dosen, Karyawan dan Tamu
 - e. Depan Gedung C untuk parkir Dosen, Karyawan dan Tamu

- f. Sepanjang jalan dari depan kandang rusa FP sampai depan Gedung B dan N satu jalur
- g. Untuk Mahasiswa Parkir mobil di Sepanjang Jalan dari depan kandang rusa sampai gedung D, (Sesuai Rambu Lalu Lintas)

Ketiga : Syarat Pengambilan Stiker:

- a. Menunjukkan KTM Asli dan meyerahkan 1 Lembar Fotocopy KTM
- b. Menyerahkan Fotocopy STNK 1 lembar

Keempat : Tempat Pengambilan Stiker:

- a. Angkatan 2012 dan 2013 dengan Anggota Satpam (di gedung A FP Unila)
- b. Angkatan 2010 dan 2011 di bagian Kemahasiswaan
- c. Angkatan 2006 – 2009 di bagian Akademik
- d. Untuk Pengurus Organisasi Kemahasiswaan FP di KTU
- e. Untuk dosen dan karyawan di bagian Umum dan Keuangan
- f. Waktu pembagian Stiker dari tanggal 9 s/d 13 Maret 2015 pada jam kerja.

Kelima : Warna Stiker:

- a. Warna Merah Untuk Pengurus Organisasi Kemahasiswaan bisa parkir di Tempat yang telah disediakan.
- b. Warna Hijau untuk mahasiswa angkatan 2012 dan 2013 tempat parkir Samping Aula
- c. Warna Biru untuk mahasiswa angkatan 2010 dan 2011 tempat parkir di samping gedung D dan N.
- d. Warna Ungu untuk mahasiswa angkatan 2006-2009 tempat parkir belakang gedung A
- e. Warna Kuning untuk Dosen dan Karyawan lokasi menyesuaikan pada tempat parkir yang telah disediakan.

Keenam : Setiap parkir di Fakultas Pertanian Unila:

- a. Harus mengambil Nomor masuk untuk parkir.
- b. Stiker di tempel di bagian depan kendaraan sebelah kiri.

Ketujuh : Waktu Parkir mulai yang di jaga oleh Satpam FP.

- a. Dari Pukul 07.30 s/d 17.00 WIB
- b. Dari hari Senin sampai dengan Sabtu
- c. Bagi mahasiswa Parkir tidak boleh pindah-pindah sesuai dengan stiker dan tempat yang telah disediakan.

Kedelapan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya, waktu berlaku stiker selama 1 tahun dari 1 Januari 2015 sampai dengan 1 Januari 2016.

Ditetapkan di: Bandar Lampung.

Pada Tanggal: 3 Maret 2015

Dekan



Prof. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, M.S.

NIP-196108261987021001

Tembusan:

1. Rektor Universitas Lampung
2. Para Dekan di lingkungan Universitas Lampung
3. Para Kajur di Fakultas Pertanian
4. Arsip.